

DAFTAR KERJASAMA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023 - 2027

NO	MITRA	MITRA KERJA SAMA	SIGN	NOMOR	SIGN	NOMOR	MASA BERLAKU	MULAI	BERLAKU HINGGA	STATUS	TENTANG	RUANG LINGKUP
1	Pemerintah Daerah	Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	Kepala Balai BPISDKP	T.1510/BPISDKP/KS.320/X/2023	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	P-2297/DKP/B.1/500.5.2/10/2023	2 Tahun	11/10/2023	11/10/2025	Berlaku	Pengembangan Informasi Potensi Penangkapan Ikan Guna Pembangunan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Kutai Kartanegara	a. Berbagi pakai data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah dan jenis tangkapan ikan; b. Pengelolaan data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah dan jenis tangkapan ikan; c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia; d. Diseminasi data dan informasi.
2	Universitas	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya	Kepala Balai BPISDKP	T.709/BPISDKP/KS.320/V/2024	Dekan FPIK Universitas Brawijaya	00064/UN10.F601/B/KS/2024	3 Tahun	16/05/2024	16/05/2027	Berlaku	Berbagi Pakai Data/Atau Informasi Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan seminar bersama dan publikasi ilmiah; c. Praktisi mengajar dikampus; d. Praktik kerja mahasiswa (internship); dan e. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
3	Pemerintah Daerah	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	Kepala Balai BPISDKP	B.669/BPISDKP/KS.320/V/2025	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	027/1823/429.104.01/2025	7 Bulan	15/05/2025	31/12/2025	Berlaku	Program Uji Banding Antar Laboratorium Melalui Inovasi Contest Wangi (Comparison testing an environmental laboratory of Banyuwangi) Matriks Air bersih tahun 2025	a. matriks Air bersih (pH, TDS, Kekeruhan, Nitrat sbg NO3, Nitrit sbg NO2

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Adi Wijaya



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG

PENGEMBANGAN INFORMASI POTENSI PENANGKAPAN IKAN GUNA
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: T.1510/BPISDKP/KS.320/X/2023
NOMOR: P – 2297/DKP/B.1/500.5.2/10/2023

Pada hari ini, **Rabu, tanggal sebelas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (11-10-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TEJA ARIEF WIBAWA** selaku **Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, berkedudukan di Jalan SEACORM Kilometer 02, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **MUSLIK** selaku **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 50, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara 75512 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah bahwa unit pelaksana teknis di bawah Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

2. PIHAK KEDUA adalah Dinas teknis yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Informasi Potensi Penangkapan Ikan untuk Pembangunan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan sinergi sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara optimal melalui pengembangan informasi potensi penangkapan ikan untuk pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

LOKASI KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di wilayah sebagaimana disebutkan di dalam rencana kerja.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Berbagi pakai data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah dan jenis tangkapan ikan;
- b. Pengelolaan data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah dan jenis tangkapan ikan;
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- d. Diseminasi data dan informasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan personil pada kelembagaan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan dan memberikan informasi potensi daerah penangkapan ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Melakukan koordinasi dan verifikasi lapangan terkait perkembangan berbagi pakai data dan informasi bersama PIHAK KEDUA;
- c. Menerima data lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, serta jumlah dan jenis tangkapan ikan dari PIHAK KEDUA untuk validitas informasi potensi daerah penangkapan ikan;
- d. Mengolah dan menganalisis data lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, serta jumlah dan jenis tangkapan ikan yang merupakan data balikan dari PIHAK KEDUA dengan data dan/atau informasi potensi daerah penangkapan ikan;
- e. Menyampaikan permohonan konfirmasi dan memberikan penjelasan secara tertulis kepada masing masing pihak dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang dibagi pakaikan;
- f. Menyediakan narasumber atau tenaga ahli/tenaga teknis pada kegiatan diseminasi dan/atau bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- g. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan informasi potensi daerah penangkapan ikan di Kabupaten Kutai kartanegara bersama PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan dan memberikan data lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, serta jumlah dan jenis tangkapan ikan;
- b. Melakukan koordinasi dan verifikasi lapangan terkait perkembangan berbagi pakai data dan informasi bersama PIHAK KESATU;
- c. Menerima informasi potensi daerah penangkapan ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari PIHAK KESATU;
- d. Mengolah dan menganalisis data/atau informasi potensi daerah penangkapan ikan yang diberikan oleh PIHAK KESATU untuk disampaikan kepada pelaku usaha perikanan/nelayan dalam rangka mengukur kebermanfaatan;
- e. Menyampaikan permohonan konfirmasi dan memberikan penjelasan secara tertulis kepada masing masing pihak dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang dibagi pakaikan;
- f. Melakukan kegiatan diseminasi dan/atau bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan di lingkungan PIHAK KEDUA dengan mengundang PIHAK KESATU sebagai narasumber atau tenaga ahli/tenaga teknis;
- g. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan informasi potensi daerah penangkapan ikan di Kabupaten Kutai kartanegara bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila terdapat permintaan secara tertulis untuk pengungkapan data dan/atau informasi dari salah satu pihak dan permintaan tersebut mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK dalam memberikan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama harus melalui persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, maka pihak yang melakukan tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- (7) Maksud dari ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan pada ayat (6) adalah agar apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, data dan/atau informasi yang dibagipakaikan tidak disebarluaskan kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk pejabat yang diberi tugas/kuasa sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi kerja dan ketersediaan anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

LARANGAN/ PEMBATAHAN

- (1) PIHAK KESATU dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan pendampingan teknologi, sumber daya manusia dan pendampingan teknis dalam rangka pengembangan informasi dan penggalian potensi daerah penangkapan ikan untuk pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan pendampingan teknologi, sumber daya manusia dan pendampingan teknis dalam rangka pengembangan informasi dan penggalian potensi daerah penangkapan ikan untuk pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, semua biaya yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jalan SEACORM Kilometer 02, Kabupaten Jembrana, Bali, 82251

Telp : (0365) 44266

Email : bpisdkp@kkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur

Jalan Ahmad Yani, Nomor 50 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, 75512.

Telp : (0541) 661008

Email : dnsperikanankelautan@gmail.com

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

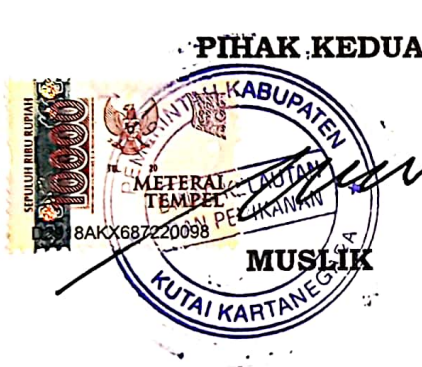
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUSLIK

PIHAK KESATU



TEJA ARIEF WIBAWA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR: T.709/BPISDKP/KS.320/V/2024

NOMOR: 00064/UN10.F0601/B/KS/2024

TENTANG

**BERBAGI PAKAI DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat (16-05-2024) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. TEJA ARIEF WIBAWA** : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Seacorm, Jembrana, Bali, 82251, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. MAFTUCH

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Universitas Brawijaya, Nomor 05/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 17.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan Melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi, pada tanggal 5 Februari 2024.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial adalah data yang mengidentifikasi lokasi geospasial dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan.
3. Mitra Bestari adalah orang yang ditunjuk karena memiliki kepakaran untuk melakukan penelaahan substansi naskah sebelum diterbitkan.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan seminar bersama dan publikasi ilmiah;
- c. praktisi mengajar di kampus;
- d. praktik kerja mahasiswa (*internship*); dan
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Program Studi Budidaya Perairan;
 - b. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan;
 - c. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan;
 - d. Program Studi Ilmu Kelautan;
 - e. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;
 - f. Program Studi Agrobisnis Perikanan;
 - g. Program Studi Magister Budidaya Perairan; dan
 - h. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penyediaan data dan/atau informasi Geospasial meliputi data satelit radar, data tangkapan ikan, dan/atau data pergerakan kapal;
 - b. memberikan bantuan tenaga ahli/narasumber di bidang informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan pada kegiatan seminar nasional dan/atau internasional yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;

- c. melakukan publikasi ilmiah bersama **PIHAK KEDUA** dan menyediakan mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola **PIHAK KEDUA**;
- d. menjadi dosen praktisi untuk mengajar mata kuliah terkait data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. menyiapkan pegawai **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan studi lanjut dan/atau pelatihan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:

- a. berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penelitian;
- b. menginisiasi dan melaksanakan kegiatan seminar nasional dan/atau internasional dengan melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai tenaga ahli/narasumber;
- c. melakukan publikasi ilmiah bersama **PIHAK KESATU** dan memfasilitasi mitra bestari yang berasal dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan kesempatan kepada pegawai **PIHAK KESATU** untuk menjadi dosen praktisi mata kuliah terkait data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. menyiapkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- f. memfasilitasi studi lanjut dan/atau pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila terdapat permintaan secara tertulis untuk pengungkapan data dan/atau informasi kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama dari salah satu **PIHAK** dan permintaan tersebut mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, maka pihak yang melakukan tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang didasarkan pada kontribusi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa hak yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengadakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lain sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir/diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya yang diberi tugas/kuasa sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan, pengakhiran, atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** akan menuangkan hal tersebut dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan SEACORM Kilometer 02, Kabupaten Jembrana, Bali,
82251
Telepon : 0365-44266
Faksimili : -
Email : bpisdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan Veteran Nomor 12-16, Kota Malang, Jawa Timur, 65145
Telepon : 0341-553512
Faksimili : 0341-557837
Email : fpik@ub.ac.id

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

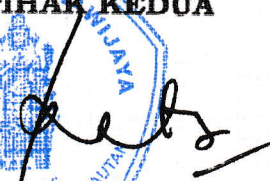
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



MAFTUCH

The signature is written over a blue circular stamp of Universitas Sebelas Jember, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

PIHAK KESATU



TEJA ARIEF WIBAWA

The signature is written over a blue circular stamp of Universitas Sebelas Jember, Fakultas Hukum, and a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with serial number 829ALX083338414.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
UJI BANDING ANTARA LABORATORIUM KUALITAS PERAIRAN BALAI
PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DENGAN UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
PROGRAM UJI BANDING ANTAR LABORATORIUM MELALUI
INOVASI CONTEST WANGI
(COMPARISON TESTING AN ENVIRONMENTAL LABORATORY OF BANYUWANGI)
MATRIKS AIR BERSIH TAHUN 2025

Nomor : B.669/BPISDKP/KS.320/V/2025
Nomor : 027/1823/429.104.01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LABORATORIUM KUALITAS PERAIRAN BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, berlokasi di di Jalan Seacorm Km.2, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali 82251, diwakili oleh Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si selaku Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Kualitas Perairan, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI, berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma No 102, Kec. Giri, Banyuwangi 68424, diwakili oleh IVAN CANDRA F.Y, ST selaku Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengingatkan diri pada suatu "Perjanjian Kerjasama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah :

“Untuk mewujudkan partisipasi dan komitmen PARA PIHAK untuk memberikan jaminan mutu pengujian yang bermanfaat bagi PARA PIHAK”.

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menyatakan bahwa PIHAK KESATU berpartisipasi sebagai peserta dalam Program Uji Banding yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Uji Banding Antar Laboratorium tahun 2025 :

1. Matriks Air Bersih (pH, TDS, Kekeruhan, Nitrat sbg NO3, Nitrit sbg NO2)

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan sesuai jadwal Program Uji Banding Antar Laboratorium UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Banyuwangi Tahun 2025 yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui kontak person dibawah ini;

a. PIHAK KESATU:

Nama	: LABORATORIUM KUALITAS PERAIRAN BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alamat	: Jalan Seacorm Km.2, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali 82251
Telepon	: (0365) 44269 / 085867686993
Faksimile	: -
Email	: lrk.bpol@gmail.com
Kontak Person	: Deva Bimatama Putra, S.Kel

b. PIHAK KEDUA:

Nama : UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma No. 102, Kec. Giri, Banyuwangi,
Jawa Timur 68424
Telepon : (0333) 428833 / 085235008008
Faksimile : (0333) 428833
Email : lablingblhbwi@gmail.com
Kontak Person : Ivan Candra FY., ST

Pasal 4

BIAYA AKOMODASI DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya akomodasi yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - a. Wadah botol objek uji banding
 - b. Media pengemasan dan pengamanan botol objek uji banding
 - c. Jasa pengiriman ekspedisiTotal biaya akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dan akan disesuaikan berdasarkan wilayah tujuan pengiriman.
2. Pembayaran biaya akomodasi(pengganti Wadah, Pengemasan dan pengiriman) tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Bank BTN nomor **0022401500267902** atas nama Ahmad Yudi sesuai biaya yang ditetapkan berdasarkan wilayah lokasi PIHAK KESATU. Tagihan akan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sesuai biaya yang ditetapkan berdasarkan wilayah pengiriman dan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu maksimal hari terakhir jadwal pengiriman objek uji banding sesuai dengan skema jadwal yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU akan menerima kuitansi dari PIHAK KEDUA setelah melakukan pembayaran dan kuitansi dikirimkan bersamaan dengan pengiriman objek uji banding.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU:

Kewajiban:

- a. Melakukan pendaftaran untuk berpartisipasi dalam Program Uji Banding.
- b. Mengikuti setiap ketentuan dalam petunjuk teknis uji banding dan melaporkan hasil pengujian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- c. Menanggung seluruh biaya yang timbul atas kerjasama ini sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 4.

Hak:

- a. Menerima obyek uji banding sesuai parameter yang diikuti
- b. Menerima dokumen petunjuk teknis uji banding
- c. Menerima kuitansi tanda terima pembayaran.
- d. Mendapatkan laporan akhir uji banding antar laboratorium

2. KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA:

Kewajiban:

- a. Menyediakan obyek uji banding dan dokumen petunjuk teknis sesuai dengan lingkup yang diselenggarakan.
- b. Mengirimkan bukti kuitansi tanda terima pembayaran.
- c. Memberikan penjelasan mengenai program uji banding bila dibutuhkan.
- d. Menerbitkan laporan akhir uji Banding antar laboratorium.

Hak:

- a. Menerima biaya yang timbul atas kerjasama ini sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 4.
- b. Menggunakan seluruh data yang dihasilkan dari program uji banding untuk kepentingan pengolahan data uji banding.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain dari pada untuk Perjanjian Kerjasama ini.

2. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini serta PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut diatas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, dan sebab-sebab lain yang berada di luar kendali PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Pasal 8

Jangka waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak ditandatangani dan berlaku hingga skema Program Uji Banding tahun 2025 selesai yaitu hingga tanggal 31 Desember 2025, dan dapat memperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang/diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 [tiga puluh] hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban

masing-masing pihak yang harus masih diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 [dua] di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



(Dr. Adi Wijaya S.Pd., M.Si)

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
DLH Kabupaten Banyuwangi



(IVAN CANDRA F.Y., ST)